

## Bagian Organisasi dan Kepegawaian

Jl. Poros Andoolo No. 1 93881

Pemerintah Kab. Konawe Selatan / Sekretariat Daerah / Bagian  
Organisasi dan Kepegawaian



# Fasilitasi Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dan Penandatanganan Perjanjian Kinerja Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

No. SK :

## Persyaratan

1. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) OPD;
2. Indikator Kinerja Utama (IKU) OPD;
3. Rencana Kerja Tahunan (RKT);
4. Renstra OPD;
5. Perjanjian Kinerja Eselon II, III, IV Dan Staf;
6. Cascading;
7. Pohon Kinerja.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. OPD : OPD mengumpulkan LAKIP dan Perjanjian Kinerja Kepala OPD yang ditetapkan pada tahun berjalan.
2. . BAGIAN ORPEG : 1. Mengoreksi Draft Perjanjian Kinerja OPD dan LAKIP OPD 2. Draft Perjanjian Kinerja Eselon II dan LAKIP , setelah dikoreksi dapat dilakukan asistensi/konsultasi dengan Tim Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang sudah ditandatangani Kepala PD; 3. Apabila ada koreksi atau perbaikan dikembalikan ke PD masing masing, 4. Apabila draft PK dan LAKIP tidak ada perbaikan dan /atau sudah diperbaiki oleh PD maka Perjanjian Kinerja Eselon II dan LAKIP disampaikan ke Bagian Orpeg untuk ditindaklanjuti penandatanganan oleh Bupati . 5. PK dan LAKIP yang sudah di tandatangi oleh Bupati akan diserahkan kepada PD. 6. LAKIP dilaporkan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia untuk selanjutnya dilakukan penilaian.

## Waktu Penyelesaian



## Bagian Organisasi dan Kepegawaian

Jl. Poros Andoolo No. 1 93881

Pemerintah Kab. Konawe Selatan / Sekretariat Daerah / Bagian  
Organisasi dan Kepegawaian

5 Hari kerja

Setiap Hari Kerja Mulai Pukul 7.30 WITA s/d 15.30 WITA

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Dokumen LAKIP OPD
2. Dokumen Perjanjian Kinerja OPD (Eselon II) yang sudah ditandatangani oleh Bupati.

### Pengaduan Layanan

Email : [orpeg.setda@gmail.com](mailto:orpeg.setda@gmail.com)